



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor : 10/PDT/2011/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

KOSIM KOTAN

: Umur 55 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jln. Jenderal Sudirman No. 40 Palembang. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : 1. MR. Soki, SH, MH, 2. Susilo, SH, 3. Masrudian, SH dan 4. M. Hartomo Effendy, SH, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Residen A. Rozak (Patal Pusri) No. 33 I/B3 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I- A Palembang tanggal 12 Juli 2010 Nomor : 409/SK.2010/PN. Plg,. selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula sebagai

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan No.10/Pdt/2011/PT.PLG.



Penggugat ;

LAWAN

1. KOMBES POL. Drs. MUHAMMAD SULAIMAN, Pekerjaan Anggota

Polri, Alamat Jln. Jenderal
A.Yani No. 007 Kelurahan 8
Ulu Kecamatan Seberang Ulu
I Palembang. Selanjutnya
disebut sebagai **Terbanding I**
semula sebagai **Tergugat I** ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : 1. H.
Bambang Hariyanto, SH, MH, 2. Ahmad Samodra, SH, MH,
3. Himawan Susanto, SH, 4. M. Antoni, SH, MH, 5.
Edwarsyah, SH. Advokat / Pengacara Hariyanto – Nugroho
& Partner. Yang beralamat di Jl. BLPT Basuki Rahmat
No. 32 A Palembang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Kelas I- A tanggal 13 Desember 2009, Nomor :
651/SK.2010/PN.Plg ;

2. Drs. ABDUL AZIM SOMAD : Pekerjaan Pensiunan Hakim

Pengadilan Agama, yang
beralamat di Jln. Musi Raya
Timur No. 451 RT. 26
Perumnas Sako Palembang.
Selanjutnya disebut sebagai
Terbanding II semula sebagai
Tergugat II ;

Tergugat II berdasarkan Surat Keterangan Kematian No.

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan No.10/Pdt/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

414.3/II/C.3.4/ 2006 menerangkan bahwa Drs. ABDUL AZIM, jenis kelamin Laki-laki, Alamat Prasanti Blok F3 No. 7 Kelurahan Ganjar Asri Metro, Umur 66 Tahun telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2006 disebabkan karena sakit. (Vide- T.1.2) ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : No. 137/Pdt.G/2009/PN.Plg yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah hak milik luas lebih kurang 25.700 M² (dua puluh lima tujuh ratus meter persegi) sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 1543 Gambar Situasi No. 242 Tahun 1987 (Bukti PG.1) ;
2. Bahwa selaku pemilik tanah Penggugat telah melakukan pengurusan atas tanah hak milik tersebut termasuk dalam memenuhi kewajiban dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Bukti PG.11) ;
3. Bahwa objek sengketa sebagaimana tersebut pada point angka (1) diatas diperoleh Penggugat dengan cara jual – beli dari pemiliknya terdahulu, yakni

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan No.10/Pdt/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. A. H. Tjiknang bin Yakub pada tahun 2001 ;

4. Bahwa berdasarkan dokumen – dokumen hukum yang ada sebelum tanah tersebut dijual belikan oleh sdr. A. H. Tjiknang bin Yakub pada Penggugat sekarang, Tergugat I dan Tergugat II pernah berpekara di Pengadilan Tata Usaha Negara melawan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang. Dan singkat kata Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam Putusan Nomor : 08/PTUN/G/PLG/1993 tanggal 29 Januari 1994 memutuskan dengan amarnya :

Dalam pokok perkara : Menolak gugatan Penggugat – penggugat untuk seluruhnya (Bukti PG.III) ;

Dan singkat kata ditingkat Kasasi, Mahkamah Agung dalam putusan tanggal 19 September 1996 Reg. No. 159 K / TUN / 1995 memberikan putusan yang amarnya berbunyi : Menyatakan bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi 1. Drs. Muhammad Sulaiman, Bsc, 2. Drs. Abdul Azim Somad, dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasanya Abadi B. Darmo, SH tersebut tidak dapat diterima (Bukti PG.IV) ;

5. Bahwa setelah objek sengketa dimiliki oleh Penggugat, baik Tergugat I dan Tergugat II tersebut masih saja merasa berhak diatas tanah objek sengketa dengan cara menguasai tanah tersebut. Pada tahun 2008 Penggugat pernah melaporkan Tergugat I ke Polda Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi No. Pol : LP/595–B/ 2008 Siaga Ops tanggal

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan No.10/Pdt/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Oktober 2008. Dan pada saat gugatan ini diajukan penyidikan atas laporan / pengaduan Penggugat terhadap Tergugat I tersebut masih sedang berjalan (Bukti P.V) ;

6. Bahwa walaupun Penggugat telah melaporkan Tergugat I kepihak berwajib, Tergugat I dengan tetap saja menguasai tanah Penggugat secara melawan hukum cara membuat / mendirikan bangunan permanen diatasnya, dan Tergugat II tidak mendirikan bangunan apapun diatas tanah tersebut. Bahwa perbuatan Tergugat – tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
7. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat merasa dirugikan secara materiel sebesar lebih kurang Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Dan dalam kaitan dengan surat gugatan ini, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi atas perbuatan melawan hukum sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang dapat ditagih dengan seketika dan sekaligus selambat – lambatnnya 8 (delapan) hari setelah putusan ini diucapkan ;
8. Bahwa dikarenakan Tergugat I secara melawan hak telah mendirikan bangunan permanen diatas tanah Penggugat, maka Penggugat mohon pada Pengadilan Negeri Klas I Palembang memerintahkan pada Tergugat

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan No.10/Pdt/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I untuk membongkar secara sukarela bangunan permanen yang telah didirikannya tersebut ;

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Klas I A Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut ;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi pada Penggugat sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) secara tenggang rentang yang dapat ditagih dengan seketika dan sekaligus selambat – lambatnnya 8 hari setelah putusan diucapkan ;
4. Memerintahkan Tergugat I untuk membongkar secara sukarela bangunan permanen yang didirikan diatas tanah milik Penggugat ;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI ;

1) Gugatan Kurang Pihak (plurium litis consortium)



a. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, dimana Penggugat dalam gugatannya tidak menarik pihak lain dalam perkara a quo yang secara nyata (feitelijk) menguasai tanah dan bangunan, sedangkan sejak tahun 1976 tanah yang menjadi objek sengketa selama ini dikuasai pihak lain (bukan Tergugat I). Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 437 K / Sip / 1973, tanggal 9 Desember 1975 bahwa :

Karena tanah – tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I – pbanding sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I pbanding sesaudara, bukan hanya terhadap Tergugat I pbanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Oleh karena gugatan Penggugat yang kurang pihak, maka gugatan tersebut sudah selayaknya **tidak dapat diterima ;**

b. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, dimana Penggugat dalam gugatannya menarik Drs. Abdul Azim Somad selaku Tergugat II dalam



perkara a quo, sedangkan diketahui bahwa Tergugat II sudah meninggal dunia dan dalam gugatannya Penggugat tidak menarik ahli waris Tergugat II untuk menggantikan kedudukan hukum dari pada Tergugat II sebagai salah satu pihak. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 459 K/Sip/1973, tanggal 29 Desember 1975 bahwa :

Karena Tergugat I telah meninggal sebelum perkara diputus oleh Pengadilan Negeri, adalah tidak tepat jika nama Tergugat I masih saja dicantumkan dalam Keputusan Pengadilan Negeri, karena seandainya Penggugat menginginkan Tergugat I diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini, yang harus digugat adalah ahli warisnya ;

Selain itu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 332 K/Sip/ 1971 tanggal 10 Juli 1971 menyatakan :

Dalam hal sebelum perkara diputuskan, tergugatnya meninggal, haruslah ditentukan lebih dulu siapa – siapa yang menjadi ahli warisnya dan terhadap siapa selanjutnya gugatan itu diteruskan, karena bila tidak putusannya akan tidak dapat dilaksanakan .

Bahwa berdasarkan kekurangan formil ini sudah sepatutnya gugatan penggugat harus dinyatakan



tidak dapat diterima ;

2) Gugatan Tidak Jelas / kabur (obscuur libel)

- a) Letak Objek / batas – batas tanah tidak disebutkan secara lengkap, jelas dan tegas ;

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas / kabur karena sebagaimana disebutkan dalam posita point ke-1 gugatan Penggugat hanya mendalilkan mempunyai sebidang tanah seluas $\pm 25.700 \text{ m}^2$ (dua puluh lima ribu tujuh ratus meter persegi) sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 1543 Gambar Situasi No. 242 Tahun 1987, namun sama sekali tidak menyebutkan secara lengkap, jelas dan tegas mengenai letak dari pada objek sengketa dalam perkara ini. Sebagaimana diatur dalam Pasal 101 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) yang berbunyi :

Didalam tuntutan – tuntutan kebendaan atau dalam tuntutan – tuntutan yang bersifat campuran, maka dalam gugatan harus dijelaskan dimana letak benda – benda tetap itu, begitupula nama serta sifatnya ;

Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149 K / Sip / 1975, tanggal 17 April 1979, bahwa :

Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak / batas – batas tanah sengketa, gugatan dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu jelas bahwasanya gugatan Penggugat tidak jelas / kabur dan patut dinyatakan untuk **tidak dapat diterima** ;

- b) Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas / kabur, yang mana dalam posita gugatan Penggugat point ke-1 mengaku telah mempunyai sebidang tanah Hak Milik seluas $\pm 25.700 \text{ M}^2$ (Dua puluh lima ribu tujuh ratus meter persegi) dengan dasar hukum Sertifikat Hak Milik No. 1543 Gambar Situasi No. 242 tahun 1987 namun dalam petitumnya Penggugat *tidak meminta* kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo bahwa sebidang tanah seluas $\pm 25.700 \text{ M}^2$ (dua puluh lima ribu tujuh ratus meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1543 Gambar Situasi No. 242 tahun 1987 tersebut dinyatakan sah secara hukum milik Penggugat, melainkan hanya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk :

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan No.10/Pdt/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) secara tenggang rentang ;
4. Memerintahkan Tergugat I untuk membongkar secara sukarela bangunan permanen yang didirikan diatas tanah milik Penggugat ;

Oleh karena dalam petitum gugatan Penggugat tidak dimintakan sah secara hukum sehingga dasar hukum Penggugat atas Kepemilikan tanah seluas \pm 25.700 M² (Dua puluh lima ribu tujuh ratus meter persegi) Sertifikat Hak Milik Nomor 1543 Gambar Situasi No. 242 tahun 1987 diragukan keabsahannya. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Januari 1975 bahwa :

Karena petitum gugatan Penggugat tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Petitum tersebut berbunyi sebagai berikut : supaya diputuskan ;

1. Menetapkan hak Penggugat atas tanah tersebut ;
2. Menghukum Tergugat

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan No.10/Pdt/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



supaya berhenti
bertindak atas tempat
tersebut dan menyerahkan
kepada Penggugat untuk
bebas bertindak atas
tempat tersebut ;

3. Menghukum tergugat serta
membayar ongkos – ongkos
perkara
ini ;

Oleh karena petitum gugatan Penggugat tidak jelas
/ kabur (obscur- libel), patut dinyatakan untuk
tidak dapat diterima ;

- c) Bahwa gugatan penggugat kabur /
tidak jelas , dimana Penggugat
dalam gugatannya meminta ganti
rugi kepada Tergugat I dan
Tergugat II secara tanggung
renteng sebesar Rp.600.000.000,-
(Enam ratus juta rupiah)
sebagaimana dimaksud dalam posita
point ke- 7 dan petitum point ke-3
tidaklah memiliki dasar hukum yang
jelas dan Penggugat sendiri dalam
gugatannya tidak dapat menunjukkan
secara terperinci dan meyakinkan
bukti – bukti kerugian yang



dialaminya, tetapi hanya menyebutkan besaran nilai kerugiannya saja, hal tersebut tentulah mengada-ada berdasarkan asumsi sepihak dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas karena tuntutan ganti rugi haruslah konkrit (nyata) karena tuntutan ganti rugi gugatan Penggugat adalah materil yang bisa dihitung secara terperinci dan meyakinkan berbeda dengan tuntutan imateril yang nilainya tidak bisa dihitung. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1186 K/ Sip/1973, tanggal 4 Mei 1976, yang menyatakan bahwa :

Tuntutan Penggugat / pembeding mengenai pengembalian penghasilan tanah selama 12 tahun harus ditolak karena tidak disertai bukti- bukti secara terperinci dan meyakinkan.

Atas dasar gugatan Penggugat yang tidak jelas / kabur tersebut sudah selayaknya untuk **tidak dapat diterima** ;

3) Gugatan belum saatnya diajukan ke Pengadilan (premateure).

Bahwa gugatan Penggugat belum saatnya untuk diajukan



ke Pengadilan karena pokok materinya berkaitan dengan ganti rugi terhadap penguasaan tanah milik Penggugat yang disinyalir dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan dalam positanya point ke – 5 dimana Penggugat telah melaporkan indikasi penyerobotan yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana tertera dalam Laporan Polisi No. LP/595 – B/2008 Siaga Ops, tanggal 13 Oktober 2008 dan masih dalam taraf pemeriksaan penyidikan di Polda Sumsel sehingga saat ini tindakan penyerobotan tersebut sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya secara hukum belum terbukti. Selain itu Tergugat I juga telah melaporkan Penggugat (Sdr. Kosim Kotan) dan Sdr. A.H. Tjiknang Yakkub ke Pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan atas dasar pemalsuan surat sebagaimana tertuang dalam laporan Polisi No. Pol : LP/421– B/VII/2009- Siaga Ops Polda Sumsel, yang pada intinya Tergugat I melaporkan bahwa alas hak dari terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 1543 Gambar Situasi No. 242 Tahun 1987 berupa warka tanah yang bertuliskan huruf arab dan huruf latin diduga dipalsukan. Oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 199 K/Sip/1973, tanggal 27 Nopember 1975, yang menyatakan bahwa :

Suatu putusan hakim pidana mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dalam perkara perdata, baik terhadap



orang yang dihukum pada putusan hakim pidana maupun terhadap pihak ketiga, dengan membolehkan adanya pembuktian perlawanan .

Dengan demikian maka demi asas kepastian hukum dan keadilan terhadap Tergugat I sudah sepatutnya gugatan perbuatan melawan hukum Penggugat yang prematur ini **tidak dapat diterima** oleh majelis Hakim ;

Majelis Hakim Yang Terhormat

Berdasarkan dalil eksepsi Tergugat I diatas kiranya cukup alasan bagi majelis hakim untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan pengugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mohon Eksepsi Tergugat I diatas dapat diberlakukan pula dalam Pokok Perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan ;
2. Bahwa Tergugat I menolak semua dalil- dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I ;
3. Bahwa memang benar Tergugat I memiliki sebidang tanah di Kampung 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Kotamadya Palembang seluas 25.700 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 569 dengan Gambar Situasi Nomor 3277 tanggal 18 Juni 1981 yang asal persilnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penggabungan dari sertifikat Hak Milik No.401 GS. Nomor 1792/1977, Hak Milik Nomor 402 GS. Nomor 1791/77 dan Hak Milik No.403 GS. Nomor 1793/1977 atas nama pemegang hak Mohamad Sulaiman dan Abdul Azim Somad BA dengan batas- batas sebagai berikut :

Utara berbatasan : Hak Milik No.25, GS No.1019/1973, Milik No.65, GS No.88/1975, dan Milik No.12, GS No.603/1973 ;

Timar berbatasan : Tanah Belum Terdaftar ;

Selatan berbatasan : Tanah Belum Terdaftar ;

Barat berbatasan : Hak Milik No.67, GS No.89/1975 ;

Pada tahun 1976 Yakkub Tjangak dan AH. Tjiknang didampingi oleh Pengacara Soejono mengaku hanya mengusahakan/ berkebun diatas tanah milik Maleha, dan sama sekali tidak memiliki surat, setelah diukur oleh juru ukur Agraria (Soleh Roni dan Fajar), dinyatakan bahwa hanya seluas 500 M² (lima ratus meter persegi). Setelah dibayar oleh Tergugat I kemudian pada saat pembuatan Sertifikat Hak Milik Nomor 569 dengan Gambar Situasi No. 3277 tanggal 18 Juni 1981, tanah seluas 500 M² (lima ratus meter persegi) dikeluarkan dari Sertifikat Tergugat I. Dan pada tahun 1984 setelah Yakkub Tjangak meninggal dunia, anaknya (A.H Tjiknang) mengaku memiliki tanah seluas 40.000 M² (empat puluh ribu

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan No.10/Pdt/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi) termasuk seluruh tanah milik Tergugat I seluas 25.700 M² (dua puluh lima ribu tujuh ratus meter persegi) ;

4. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dan menyatakan tidak pernah melakukan penyerobotan tanah milik Pengugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya. Bahwa Tergugat I memiliki tanah seluas 25.700 M² (dua puluh lima ribu tujuh ratus meter persegi) yang terletak dikampung 8 Ulu Kec. Seberang Ulu I Kotamadya Palembang yang sekarang menjadi objek sengketa adalah adalah sah secara hukum berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 569 tahun 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria (sekarang Badan Pertanahan Nasional) Kotamadya Palembang atas nama pemegang Hak Mohamad Sulaiman dan Abdul Azim Somad BA berdasarkan Gambar Situasi No. 3277 tanggal 18 Juni 1981 ; Tergugat I berdasarkan Gambar Situasi No. 327 tanggal 18 Juni 1981 ;

5. Bahwa memang benar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang di Tingkat Kasasi dengan Reg. Nomor 159 K/TUN/1995 yang berbunyi *"menyatakan bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi 1 Drs.Muhammad Sulaiman, Bsc., 2. Drs.Abdul Azim Somad, tidak dapat*

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan No.10/Pdt/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*diterima“ namun perlu diketahui bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara **tidak serta merta secara perdata menghilangkan hak keperdataan seseorang** dalam hal ini hak keperdataan Tergugat I. Oleh karena Tergugat I sejak tahun 1976 sampai dengan sekarang secara fisik tanah tersebut dikuasai pihak lain (bukan Tergugat I) yang menetap disana dan selama itu pula tidak ada pihak yang menggugat secara perdata;*

6. Bahwa Tergugat I secara tegas menolak dalil gugatan Penggugat dalam posita point 5, yang menyebutkan *Tergugat I masih saja merasa berhak diatas tanah objek sengketa dengan cara menguasainya*. Karena sejak tahun 1976 sampai sekarang yang secara fisik menguasai tanah tersebut adalah pihak lain (bukan Tergugat I) yang menetap disana. Sehingga dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah mengada- ada dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas sehingga **harus ditolak / dikesampingkan ;**

7. Bahwa memang benar pada tahun 2008 Penggugat pernah melaporkan Tergugat I ke Polda Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi No. Pol : LP/595- B/2008 Siaga Ops, tanggal 13 Oktober 2008. Namun atas



laporan tersebut sampai saat ini Tergugat I secara hukum tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam laporan Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 21 Juli 2009 telah melaporkan balik Penggugat (Sdr. Kosim Kotan) dan Sdr. A. H. Tjknang bin Yakkub ke Polda Sumatera Selatan atas dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana Laporan Polisi No.Pol.: Lp/421-B/VII/2009 Siaga Ops ;

8. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat point ke 6 yang menyebutkan bahwa setelah Penggugat melaporkan Tergugat I ke pihak berwajib Tergugat I tetap saja menguasai objek sengketa dengan cara membuat / mendirikan bangunan permanen diatasnya. Sedangkan faktanya sejak tahun 1976 sampai dengan sekarang pihak lain (bukan tergugat I) yang menguasainya secara fisik dengan menetap pada objek sengketa tersebut, sedangkan Tergugat I tidak pernah bertempat tinggal disana. Oleh karenanya gugatan Penggugat sudah **sepatutnya dinyatakan ditolak** ;

9. Bahwa gugatan Penggugat sangatlah tidak beralasan untuk memerintahkan kepada Tergugat I melalui Majelis Hakim yang mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini untuk membongkar secara sukarela bangunan yang selama ini telah didirikan Tergugat I lebih dari 30 tahun atau tepatnya sejak tahun 1976 tanpa dasar hukum yang jelas. Sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku ke-IV tentang Pembuktian dan Lewat Waktu disebutkan dalam Pasal 1963 bahwa ;

Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu suku bunga atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atau ditunjuk, dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu.

Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya.

Oleh karenanya gugatan Penggugat dalam hal ini seharusnya dapat **dinyatakan ditolak ;**

Bahwa berdasarkan dalil- dalil yang telah Tergugat I kemukakan di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, di dalam amar putusannya memutus sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

- 1) Menerima Eksepsi yang diajukan Tergugat I untuk seluruhnya ;

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan No.10/Pdt/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

B. DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

- 2) Menyatakan bahwa sebidang tanah seluas 25.700 m² (dua puluh lima ribu tujuh ratus meter persegi) yang terletak dikampung 8 Ulu Kec. Seberang Ulu I Kotamadya Palembang dengan batas :

Utara berbatasan : Hak Milik No.25, GS No.1019/1973, Milik No.65, GS No.88/1975, dan Milik No.12, GS No.603/1973 ;

Timar berbatasan : Tanah Belum Terdaftar ;

Selatan berbatasan : Tanah Belum Terdaftar ;

Barat berbatasan : Hak Milik No.67, GS No.89/1975 ;

Sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 569 dengan Gambar Situasi Nomor 3277 tanggal 18 Juni 1981 yang asal persilnya berdasarkan Penggabungan dari sertifikat Hak Milik No.401 GS. Nomor 1792/1977, Hak Milik Nomor 402 GS. Nomor 1791/77 dan Hak Milik No.403 GS. Nomor 1793/1977 atas nama pemegang hak Mohammad Sulaiman dan Abdul Azim Somad BA adalah sah secara hukum milik Tergugat I ;

- 3) Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya



yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil- adilnya (*ex aquo et bono*) ;

Mengutip serta memperhatikan segala uraian yang
termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri
Palembang tanggal 23 Juni 2010 Nomor : 137/Pdt.G/2009/PN.
Plg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat
untuk seluruhnya ;
- Membebankan ongkos perkara
yang timbul dalam perkara
ini kepada Penggugat
sebesar **Rp. 1.081.000,-**
(satu juta delapan puluh
satu ribu rupiah) ;

Telah membaca relaas pemberitahuan putusan masing-
masing tanggal 5 Juli 2010 diluar hadirnya Penggugat dan
Tergugat II ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui
Kuasa Hukumnya MR. Soki, SH., MH & Partner dihadapan H.
Bambang Hermanto Wahid, SH., M.Hum Panitera / Sekretaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kelas I- A Palembang telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Juli 2010 Nomor : 137/Pdt.G/2009/PN.Plg terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 7 September 2010 untuk Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 16 September 2010 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan memori bandingnya pada tanggal 19 Agustus 2010, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya Terbanding I semula Tergugat I pada hari Selasa tanggal 7 September 2010 dan pada Terbanding II semula Tergugat II tanggal 16 September 2010 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori bandingnya pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010, kontra memori banding mana telah disampaikan secara seksama kepada Pembanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding semula Penggugat, Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II telah diberikan kesempatan untuk membaca berkas perkara banding, masing-masing pada tanggal 29 Nopember 2010 secara patut dan benar ;

Halaman 23 dari 20 halaman Putusan No.10/Pdt/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Peggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 137/Pdt.G/2009/PN.Plg tanggal 23 Juni 2010, serta membaca memori banding dari Pembanding semula Peggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Peggugat dan kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I hanya pengulangan saja dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena memori banding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Palembang dalam pokok perkara haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding memeriksa secara cermat pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pokok perkara a quo baik dari keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan pihak Pembanding dan para Terbanding, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai alasan-alasan atau dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat telah dikemukakan dalam pokok perkara, sehingga memori banding tersebut hanya merupakan pengulangan saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat telah tepat dan benar oleh karena itu dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, maka pihak Pembanding semula Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan-peraturan hukum lainnya ;

M E N G A D I L I

Halaman 25 dari 20 halaman Putusan No.10/Pdt/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 137/Pdt.G/2009/PN.Plg tanggal 23 Juni 2010 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari : **Rabu** tanggal **23 Februari 2011** oleh kami : **H. M. NOER MANAN, SH., MH** Ketua Majelis Hakim, **H.SULAIMAN DAUD, SH** dan **KORNEL P. SIANTURI, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 25 Januari 2011 Nomor : 10/Pen.Pdt/2011/PT.Plg, untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota Majelis tersebut diatas serta dihadiri oleh **HERI MENDISBEN, SH., MH** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara.-

Halaman 26 dari 20 halaman Putusan No.10/Pdt/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

1. H. SULAIMAN DAUD, SH

H. M. NOER MANAN, SH.,

MH

ttd

2. KORNEL P. SIANTURI, SH., MH
PENGANTI,

PANITERA

ttd

HERI MENDISBEN, SH., MH

Perincian biaya :

1. Meterai putusan : Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan : Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan / Pengiriman : Rp.139.000,-

_____ +

Jumlah : Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu
rupiah)